



P U T U S A N

Nomor : PUT/15- K/PM.II- 09/AU/II/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRAYITNO CATUR NUGROHO.**
Pangkat/NRP : Prada/530509.
Jabatan : Anggota Sattis Denma.
Kesatuan : Mako Korpaskhas.
Tempat dan tgl. lahir : Tanjung Pandan, 18 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Marasing Bintara Tamtama
Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Korpaskhasau Nomor :
POMAU-IDIK/08/414- A/XII/2006,
tanggal 21 Desember 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Korpaskhas TNI AU selaku Papera Nomor : Skep/04 /I/2007, tanggal 22 Januari 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/18/K/AU/II- 09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/14/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/14/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/18/K/AU/II- 09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Saksi dan keterangan yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa : putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AU.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang bukti.....

- d. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas tanggal 1 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Denma Mako Korpaskhas setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja, melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Tanjung Pandan namun saatnya masuk dinas Terdakwa tidak masuk dinas dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 21 Desember 2006 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Denma Mako Korpaskhas atau selama ± 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/204-K/PM II- 09/AU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong penahanan sementara.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : RUSLANI ; Pangkat/Nrp. : Kapten Psk/510552 ;
Jabatan : Kasi Pers Denma ; Kesatuan Mako Korpaskhas ;
Tempat/tgl. lahir : Indramayu, 23 Agustus 1960 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Otter No. 21 Blok C Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal...

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2004 di Mako Korpaskhas, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan sekarang saat itu Terdakwa melaksanakan cuti lebaran pergi ke Tanjung Pandan tapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa desersi hanya sebelum perkara ini pernah ada kasus lain yaitu tanggal 26 Juli 2004 s.d 25 Juli 2005 pernah melakukan desersi dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/204- K/PM II- 09/AU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 dan Terdakwa telah menjalani pidana selama 1 tahun penjara.

4. Pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian tapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya ke kesatuan.

5. Perilaku Terdakwa sebelum ia melakukan desersi yang sekarang ini kurang disiplin dan sering tidak masuk dinas selain itu ada permasalahan lain yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengurus pernikahan dengan Sdri. Dalina Ariesta dari Indramayu namun sepertinya ditelantarkan dan gaya hidupnya boros dan sering melakukan pelanggaran di luar Dinas TNI AU.

6. Selama Terdakwa melakukan perbuatan ini, Terdakwa maupun kesatuan sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir di persidangan, dan keterangannya yang telah diberikan di-bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SADI ; Pangkat/NRP. : Lettu Psk/5088107 ; Jabatan : Kaur Saban/Dan Sattis Denma ; Kesatuan : Mako Korpaskhas ; Tempat/tgl. lahir : Madiun, 6 Nopember 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Puma III Rt. 04/01 Blok A No. 40 Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Prayitno Catur Nugroho pada saat dia dinas di Mako Korpaskhas pada awal bulan Mei 2004, karena sama-sama Pam di PT DI, dalam hubungan dinas.

2. Prada Prayitno Catur Nugroho melakukan desersi terhitung 29 Oktober 2006 dari dinas kesatuannya dan sampai sekarang belum masuk dinas atau belum kembali, sebelumnya Prada Prayitno Catur Nugroho melaksanakan cuti lebaran ke Tanjung Pandan.

3. Saksi tidak tahu pasti namun sepertinya Prada Prayitno Catur Nugroho banyak masalah dan sebelum kasus ini pada tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan 25 Juli 2005 pernah melakukan desersi dan sudah disidangkan di Dilmil Bandung dengan putusan 1 (satu) tahun penjara dan tidak dipecat dari Dinas TNI AU namun kenyataannya sekarang sudah melakukan desersi lagi, untuk itu mungkin sudah tidak mau menjadi anggota Paskhas TNI AU.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : CATUR YUDA ANI ASMARA ; Pangkat/NRP. : Praka/523991 ; Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer Denma ; Kesatuan : Mako Korpaskhas ; Tempat/tgl. lahir : Malang, 20 Juni 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Puma I Rt. 02/01 Blok A No. 16 Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Prayitno Catur Nugroho pada awal tahun 2004 dalam hubungan dinas tidak ada hubungan keluarga.

2. Prada Prayitno...

2. Prada Prayitno Catur Nugroho tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan sekarang, sebelumnya Prada Prayitno Catur Nugroho melaksanakan cuti lebaran ke Tanjung Pandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sebelum melakukan desersi Prada Prayitno Catur Nugroho sudah sering tidak masuk dinas, tidak disiplin dan juga mempunyai permasalahan di luar namun Saksi tidak tahu persis.

4. Permasalahan Prada Prayitno Catur Nugroho di luar sepertinya ada masalah perempuan dan baru juga mengurus pernikahan dengan Sdr. Dalina Ariesta namun sepertinya ditelantarkan dan Saksi lihat gaya hidupnya boros.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai sesuai surat Dan Denma Mako Korpaskhas Nomor : B/48/II/2007/Denma tanggal 12 Pebruari 2007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan.kembali ke Kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadir- nya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas tanggal 1 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata ber- sesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer/TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini masih berdinas aktif di Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan desersi terlebih dahulu Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Tanjung Pandan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Oktober 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpom Korpaskhas sesuai Laporan Polisi Nomor : POMAU-IDIK/11/403- A/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiap- kan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/204- K/PM II- 09/AU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong penahanan sementara dan telah dijalani.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu
belum lewat lima tahun, sejak petindak
telah menjalani
seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,
karena melakukan
desersi

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama PRAYITNO CATUR NUGROHO, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp.530509, Jabatan Anggota Sattis Denma Kesatuan Mako Korpaskhas dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/18/K/AU/II- 09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepada nya dengan putusan, karena melakukan desersi".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpom Korpaskhas sesuai Laporan Polisi Nomor : POMAU-IDIK/11/403- A/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Dan Denma Mako Korpaskhas Nomor : B/48/II/2007/Denma tanggal 12 Pebruari 2007 adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas saat melaksanakan cuti lebaran ke Tanjung Pandan namun diantaranya ada masalah mengurus pernikahan dengan Sdri. Dalina Ariesta dari Indramayu.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Mako

Kospaskhas....

Kospaskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 Desember 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 58 KUHPM
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Korpaskhas menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Mako Korpaskhas sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 Desember 2006 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 Desember 2006, sedangkan Terdakwa pada tahun 2005 pernah disidangkan dalam perkara yang sama yaitu desersi dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun sesuai amar putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/204- K/PM II- 09/AU/ X/2005 tanggal 6 Oktober 2005, hukuman tersebut telah dijalani oleh karena itu perkara Terdakwa yang sekarang disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya yang terakhir.

Dengan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer II- 09 Nomor : PUT/204- K/PM.II-09/AU-/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 karena perkara desersi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggarannya terdahulu Terdakwa dijatuhi hukuman tanpa pemecatan dimaksud untuk memberi kesempatan memperbaiki dirinya dan kembali menjadi prajurit TNI yang baik namun dengan pengulangan pelanggaran yang sama menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk dan akan menggoyahkan tatanan dan disiplin militer di satuan serta akan berpengaruh negatif bagi anggota lainnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 29 Oktober 2006 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cara memecatnya dari dinas militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas tanggal 1 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di Satuan yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang ...

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PRAYITNO CATUR NUGROHO PRADA NRP. 530509** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas tanggal 1 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Prayitno Catur Nugroho Nrp. 530509 Anggota Sattis Denma Mako KorpaskhasTetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **19 Pebruari 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD. B, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)